



## PUTUSAN

NOMOR 35/B/2023/PT.TUN.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN,**  
tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 26 Pasuruan ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Ganggawati Wismantari, S.H., M.Kn. dan kawan kawan, warga negara Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 26 Pasuruan, domisili elektronik pmppkabpasuruan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.1/SK-35.73/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / Semula Tergugat ;**

dan

1. **ASIA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Warungdowo RT 004 RW 10 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **MOCH. ANIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Warungdowo RT 004 RW 10 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya JOKO HANDOYO, S.H., dan kawan Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Handoyo and Partners" beralamat di Jalan RA Kartini Ruko BCA Blok D2 Kecamatan Pandaan,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY



Kabupaten Pasuruan, domisili elektronik fariz.joko@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / Semula Tergugat II Intervensi** ;

Lawan

**SULCHAH NURUL FAIZAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Bendo, RT 001 RW 003, Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasanya H. UMAR WIROHADI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Sekarputih Blok Pesanggrahan. Nomor 09, RT 01 / RW 01, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, domisili elektronik umarwirohadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023, disebut sebagai **Tebanding / Semula Penggugat** ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2022/PTUN.SBY tanggal 13 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

##### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik No.00708 Desa Sekarputih, tanggal 21-07- 2022, Surat Ukur

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY



No. 00689/SEKARPUTIH/2021 tanggal 20 Mei 2021 luas 2.601 m2, atas nama Moch. Anis dan Asia.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik No.00708 Desa Sekarputih, tanggal 21-07-2022, Surat Ukur No. 00689/SEKARPUTIH/2021 tanggal 20 Mei 2021 luas 2.601 m2, atas nama Moch. Anis dan Asia;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 461.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2022/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding I / Semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Februari 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 149/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 21 Februari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II / Semula Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Februari 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 149/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 21 Februari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I / Semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pembanding II / Semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan Pembanding II / Tergugat II

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY





Intervensi mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**MENGADILSENDIRI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2022/PTUN.SBY tanggal 13 Februari 2023 ;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding / Semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Terbanding / Semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding / Semula Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Terbanding / Semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding / Semula Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* );
2. Membebaskan biaya perkara timbul dalam perkara ini kepada Terbanding / Semula Penggugat ;

Bahwa Pembanding II / Semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa memori banding Pembanding II / Semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding ( *inzage* ) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

*h*

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 149/G/2022/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Pebruari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I dan Pembanding II mengajukan permohonan pada tanggal 21 Pebruari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 149/G/2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 Pebruari 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan alat bukti, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2022/PTUN.SBY yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.00708 Desa Sekarputih, tanggal 21 Juli 2022, Surat Ukur No. 00689/SEKARPUTIH/2021 tanggal 20 Mei 2021 luas 2.601 m<sup>2</sup>, atas nama Moch. Anis dan Asia (bukti T-1, bukti P-19, dan bukti TII Int-2);

Menimbang Pengadilan Banding akan memberikan pertimbangan hukum terkait penerbitan Objek Sengketa baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi apakah dalam penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa aturan yang mendasari terkait kewenangan kepala kantor pertanahan dalam pemberian hak atas tanah yakni hak milik antara lain:

- Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*;
- pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu : *"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah"*
- Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY





- Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau undang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain";*
- Pasal 3 huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan kewenangan pemberian hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran tanah menyebutkan : *"Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi)";*
- Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan kewenangan pemberian hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran tanah menyebutkan : *"Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat untuk pertama kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.00708 Desa Sekarputih, tanggal 21-07-2022, Surat Ukur No. 00689/SEKARPUTIH/2021 tanggal 20 Mei 2021 luas 2.601 m<sup>2</sup>, atas nama Moch. Anis dan Asia (bukti T-1, bukti P-19, dan bukti TII Int-2), maka pengadilan banding menilai Tergugat/Pembanding II memiliki wewenang berupa atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada organ pemerintahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang aspek prosedur penerbitan objek sengketa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 13 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997);

✍

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY



2. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Pasal 15 dan Pasal 16 PP Nomor 24 Tahun 1997);
3. Penetapan batas-batas bidang tanah (Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997);
4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran (Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 PP Nomor 24 Tahun 1997);
5. Pembuatan daftar tanah (Pasal 21 PP Nomor 24 Tahun 1997);
6. Pembuatan surat ukur (Pasal 22 PP Nomor 24 Tahun 1997);
7. Pembuktian hak baru (Pasal 25 PP Nomor 24 Tahun 1997);
8. Pengumuman hasil penelitian data juridis dan hasil pengukuran (Pasal 26, 27, dan 28 PP Nomor 24 Tahun 1997);
9. Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data juridis (Pasal 29 dan Pasal 30 PP Nomor 24 Tahun 1997);
10. Penerbitan sertifikat (Pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pendaftaran hak milik kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020, dan telah menerangkan riwayat penguasaan tanah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 470/216/424.313.2.02/2018, tanggal 14 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sekar Putih yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi menguasai sebidang tanah dari Soepramoe yang dialihkan kepada Tergugat II Intervensi melalui waris yang dibuktikan dengan Buku C Desa Nomor : 487 Persil No: 7 Klas: s.II Luas:  $\pm 2.950 \text{ m}^2$  (Bukti T-2 dan T-3);
2. Bahwa, dalam Berita Acara Kesaksian tanggal 29 Juni 2020, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 April 2020, kedua surat tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Sekar Putih (Bukti T-3 dan T-4) sebagai kelengkapan dokumen penerbitan hak milik, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi atas nama Umi Kulsum, S.Pd

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY





(Sekretaris Desa Sekar Putih), dan Manab (Perangkat Desa Sekar Putih) tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi berasal dari Soepramoe yang dialihkan kepada Tergugat II Intervensi melalui waris yang dibuktikan dengan Buku C Desa Nomor : 487 Persil No: 7 Klas: s.II Luas:  $\pm 2.950 \text{ m}^2$ , dengan batas tanah yaitu:

- Utara : Tanah milik P. Marsam;
- Timur : Tanah milik P. Safi'i;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah milik P. Marsam;

3. Bahwa, atas permohonan penerbitan hak milik oleh Tergugat II Intervensi, selanjutnya Tergugat melakukan pemasangan batas berdasarkan Berita Acara Pemasangan Tugu Batas tanggal 14 April 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa Sekar Putih (Bukti T-9);
4. Bahwa, terhadap kelengkapan dokumen baik fisik dan yuridis dari Tergugat II Intervensi, kemudian Tergugat melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1777/Peng/PH/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang pada pokoknya menerangkan terdapat permohonan penerbitan hak milik atas nama Tergugat II Intervensi dan diberikan 30 (tiga puluh) hari kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat (Bukti P-17);
5. Bahwa, atas pengumuman tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 037/SK/IX/2021 (Bukti P-18)

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat / Terbanding pada pokoknya perihal keberatan yang diajukan pada masa pengumuman yang data fisik dan data yuridis. Keberatan yang maksud diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis*

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY



atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan oleh pihak yang berkepentingan selanjutnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan;
- (3) dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal diatas mekanisme penyelesaian apabila terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencari mufakat, apabila musyawarah tidak memperoleh hasil maka Tergugat akan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY



mempersilahkan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti Pengadilan Banding tidak melihat bahwa kesempatan untuk mengajukan ke Pengadilan digunakan oleh Pihak Penggugat sehingga oleh karena itu permohonan hak milik yang dimohonkan oleh Tergugat Intervensi yang sudah memiliki kesesuaian antara data yuridis dan data fisik diteruskan prosesnya hingga terbit Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat/Terbanding baru mempermasalahkan setelah Objek Sengketa terbit dengan pengajuan blokir berdasarkan Surat Nomor :040/SB/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang selanjutnya dibalas oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 1959/9-53.14/IX/2022 tanggal 2 September 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan blokir yang dimaksud dikabulkan semenjak tanggal pencatatan dan dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan melalui penetapan maupun putusan (Bukti P-20 dan Bukti P-21);

Menimbang, bahwa sehingga diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan Objek Sengketa karena dflam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen lengkap dari pihak Tergugat II Intervensi sebagai pemohon Hak Milik;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek substansi Objek Sengketa juga terpenuhi yakni terdapat kesesuaian antara data yuridis bidang tanah berupa Buku C Desa Nomor : 487 Persil No: 7 Klas: s.II Luas:  $\pm 2.950$  m<sup>2</sup> (Bukti T-2 dan Bukti T-3), serta pada saat pemasangan patok berdasarkan Berita Acara tanggal 14 April 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa Sekar Putih (Bukti T-9), sehingga secara substansi penerbitan Objek Sengketa telah menerapkan Asas Kepastian Hukum yaitu dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY





pemegang hak atas suatu bidang tanah, yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tentang aspek prosedur maupun substansi, Pengadilan Banding berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga keberadaan Objek Sengketa harus tetap dipertahankan secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Banding mempertimbangkan tentang aspek prosedural dan substansi, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kepentingan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kualitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan "kepentingan". Karena adanya "kepentingan" merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikatakan, tanpa adanya "kepentingan" tidak akan ada "gugatan *point d'interest, point d'action*" = "no interest, no action";

Menimbang, bahwa perihal kepentingan menggugat diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding mendalilkan menguasai tanah yang diatasnya terbit Objek Sengketa berdasarkan hasil jual beli antara Supramu Jamal dan Muh Hasyim berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY



Nomor 153/AJB/Gd.Wetan/1996, tanggal 7 Pebruari 1996 tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan batal suatu Sertipikat Hak Milik (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Supramu alias Soepramoe adalah orang yang sama yang telah meninggal dunia pada 6 Desember 1995 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/302/424.313.2.02/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Warungdowo dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-01122022-0056 tanggal 1 Desember 2022 (Bukti TII Int-6=Bukti T-5, dan Bukti TII Int-14);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan adagium *point d'interest*, *point d'action* maka jelas terbukti Penggugat tidak memiliki kepentingan yang bersifat langsung serta ada hubungannya dengan Penggugat sendiri karena tidak dimungkinkan subjek hukum yang sudah meninggal dunia dapat melakukan perbuatan hukum berupa jual beli, serta nama yang tertera dalam Akta Jual Beli (Bukti P-1) adalah Supramu Jamal yang jelas berbeda dengan nama Supramu sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (Bukti T II Int-13) dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-01122022-0056 tanggal 1 Desember 2022 (Bukti TII Int-14), sehingga Pengadilan Banding meyakini bahwa Supramu Jamal adalah orang yang berbeda dengan Supramu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan adagium *point d'interest*, *point d'action* = *no interest*, *no action* cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga tidak berhak atas dirinya mengajukan gugatan berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan (*Legal Standing*) diterima, oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang demikian, gugatan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY





Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Banding menilai aspek prosedur maupun substansi tindakan Tergugat/Pembanding II menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), namun terhadap kepentingan Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2022/PTUN.SBY tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Pembanding I, Pembanding II, serta Terbanding, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY





**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2022/PTUN.SBY tanggal 13 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Para Pemanding I Tentang Kepentingan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 oleh **Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.** dan **AK SETIYONO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY



Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding I, Pembanding II, maupun Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.

ttd

AK SETIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya Perkara

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Meterai Putusan                   | :Rp10.000,00  |
| 2. Redaksi Putusan                   | :Rp10.000,00  |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | :Rp230.000,00 |
| Jumlah                               | :Rp250.000,00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor : 35/B/2023/PT.TUN. SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)